



P U T U S A N

Nomor 392 / PDT / 2021 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Duma Antaran Natiar Panggabean**
NIK : 3171067005510003
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 1951
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. H. Agus Salim, No. 68, RT. 008/004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Musida Sumihar Midauli Panggabean**
(Ny. MS. Musida Siregar)
NIK : 3171066806520001
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Sutan Syahrir No. 9, RT. 010/002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3. Nama : **Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean**
NIK : 3171065410570003
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 14 Oktober 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Teuku Umar No. 21, RT. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada **J. Mulyawan, SH, Alexander Hutabarat, SH, Marolop Tua Sagala, SH., Adi Pratama, SH., Ignwner TY. Sitinjak, SH.,** para Advokat pada Kantor Hukum **"HHSP & Associate" Law Firm**, beralamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Lt. 2, Jalan R. P. Soeroso No. 25, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **8 Desember 2020**, selanjutnya disebut Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat;

M e l a w a n :

DR. BARINGIN MH. PANGGABEAN, beralamat di Jln. Teuku Umar No. 23, RT. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada **Juan Felix Tampubolon, S.H, M.H., Budi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarto, S.H, M.H., Bara Juang Tampubolon, S.H, MBA., Maruli Ario Tampubolon, S.H, MBA., Anggi Elimar Siagian, S.H., Jonathan Tampubolon, S.H, M.H., Diego Maradona Tampubolon, S.H., Natanael Edwin Sahala, S.H dan Ray Andrew Manuela, SH., para Advokat pada Kantor **JUAN FELIX TAMPUBOLON & PARTNERS**, berkedudukan di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya disebut Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 Juli 2021 Nomor 392/PDT/2021/PT DKI., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tersebut ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 Juli 2021 Nomor 392/PDT/ 2021/PT DKI;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 30 Nopember 2020, Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal **7 Januari 2020** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal **7 Januari 2020** dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal **Jederal Purnawirawan Maraden Panggabean** dan Ibu Meida SM M Panggabean (+) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pewaris**") telah menikah di Sibolga, Sumatera Utara, pada tanggal 20 Agustus 1950, secara Agama Kristen Protestan, sesuai dengan SURAT PERNYATAAN TENTANG TANDA BUKTI PERKAWINAN ORANG TUA, yang dibuat oleh Ny. Duma AN Panggabean yang merupakan Anak kandung (Pertama) dari hasil perkawinan Pewaris tersebut, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Gondangdia; (**Bukti P - 1**)
2. Bahwa selama hidupnya **Para Pewaris** yaitu Almarhum Bapak Maraden Saur Panggabean (+) dan Ibu Meida SM Panggabean (+), yang merupakan Bapak dan Ibu Kandung Para Penggugat dan Tergugat, menikah hanya sekali dan

Halaman 2 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 (empat) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak Perempuan yaitu

Para Penggugat dan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu **Tergugat**;

3. Bahwa Pewaris Almarhum Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (MARADEN PANGGABEAN) telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2000, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 46/U/JP/2000, tanggal 16 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; **(Bukti P - 2)**
4. Bahwa kemudian Pewaris Almarhum Ibu MEIDA SM M PANGGABEAN yang juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2019, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-25042019-0053, tanggal 29 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; **(Bukti P. -3)**
5. Bahwa **Para Pewaris** meninggalkan Para Ahli Waris yang merupakan anak kandung yaitu Para Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) orang yaitu:
 - 5.1. Duma Antaran Natiar Panggabean (Perempuan), Lahir di Medan, pada tanggal 30 Mei 1951, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-19082019-0033, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Agustus 2019, (NIK: 3171067005510003); **(Bukti P – 4)**
 - 5.2. Musida Sumihar Midauli Panggabean (Ny. MS. Musida Siregar), Lahir di Palembang, pada tanggal 28 Juni 1952, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 541/DISP/JP/2000/52. Yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 22 Juni 2000, (NIK: 3171066806520001); **(Bukti P – 5)**
 - 5.3. DR. Baringin MH Panggabean, Lahir di Palembang, pada tanggal 1 April 1954, (NIK: 3171060104540001);
 - 5.4. Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean, Lahir di Palembang, pada tanggal 14 Oktober 1957, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 540/DISP/JP/2000/1957, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 23 Pebruari 2012, (NIK: 3171065410570003); **(Bukti P – 6)**
6. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung Para Pewaris sehingga demi hukum menjadi Para Ahli Waris dari Para Pewaris, hal ini telah dibuktikan Surat Pernyataan Para Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat di atas materai yang cukup, dan sudah dicatat dalam register yang telah mendapat pengesahan/legalisir dari Lurah Gondangdia dan Camat Menteng, Jakarta Pusat; **(Bukti P – 7)**

Halaman 3 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris, Pewaris juga meninggalkan beberapa Harta Warisan yang diantaranya berupa Tanah dan Bangunan yang terletak diberbagai tempat dan berbagai Kota/Daerah Antara lain:

7.1. Sebidang tanah seluas 4020 m2 di Jl Cilangkap Raya Rt 003/01, SHM No 360, diterbitkan oleh badan pertanahan nasional kotamadya Jakarta Timur Atas kepemilikan Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)(Bukti P – 25)

7.2. Sebidang Tanah seluas 4.237 M2, yang terletak di RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 358, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 5 Maret 1999, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat) (Bukti P – 8)

7.3. Sebidang Tanah seluas 4.316 M2, yang terletak di RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat) (Bukti P – 9)

7.4. Sebidang Tanah Seluas 4.857 M2, yang terletak di Jl. Cilangkap Raya RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean; (Bukti P – 10)

7.5. Sebidang Tanah Seluas 580 M2, yang terletak di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 100, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)(Bukti P – 11)

7.6. Sebidang Tanah (Sebidang kebun Teh) Seluas 22.210 M2, yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)(Bukti P – 12)

Halaman 4 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. Sebidang Tanah Seluas 5.350 M2, yang terletak di, Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 99, yang diterbitkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)**(Bukti P – 13)**
- 7.8. Sebidang Tanah Seluas 14.490 M2, yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimina Meida Natiur Br. Tambunan; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)**(Bukti P – 14)**
- 7.9. Sebidang Tanah Seluas 3.610 M, yang terletak di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik No. 54, yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, tanggal 23 Maret 1978, atas nama Marulam Panggabean, yang telah beralih menjadi atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean berdasarkan Akta Pengikatan Hibah no 137, tanggal 14 April 1994 yang dibuat oleh Haji Abdul kadir Usman, Notaris di Jakarta, Jo. Akta Hibah No. 21/Medan Baru/1999, tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat oleh Lolita Pulungan, Notaris di Medan; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)**(Bukti P – 15)**
- 7.10. Sebidang Tanah seluas 3.080 M2, berdasarkan Surat Penunjukan /Izin menggunakan tanah TNI AL” Nomor: S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Seluas 3.080 M2, atas nama Jenderal TNI M. Panggabean; (dimana tanda buktin kepemilikannya saat ini dikuasai oleh Tergugat) **(Bukti P – 16)**
- 7.11. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2571 m2, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 21, Rt. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat) **(Bukti P – 24)**

Halaman 5 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.12. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2542 m2, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23, Rt. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 7.13. Dan yang lain-lainnya, sebagaimana diketahui Para Penggugat ada beberapa Bidang Tanah dan bangunan lainnya yang merupakan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, antara lain:
- 7.13.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Subang No.12, Menteng, Jakarta Pusat; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 7.13.2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolahan , RT 001/ RW 03 , Bangka , Jakarta Selatan; Luas 1127 m2 No SHM 3394, atas nama Maraden Panggabean **(Bukti P – 17)**
- 7.13.3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI, Kavling 3, Kemang, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 7.13.4. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI, Kavling 6, Kemang, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 7.13.5. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II, RT. 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; dengan sertifikat hak milik atas nama Nyonya Meida Saimina Natiur Panggabean, Nomor 5967 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Luas 847 m2 **(Bukti P – 18)**
- 7.13.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Kemang Selatan IX Rt 001/ Rw 03 ,Kav 8 SHM No 3399 Atas nama Maraden Panggabean, kota administrasi Jakarta selatan **(Bukti P – 19)**
- 7.13.7. Dan tidak terkecuali semua aset-aset lainnya baik berupa Tanah dan Bangunan yang belum tersebut dalam gugatan ini milik Pewaris;
8. Bahwa berdasarkan **(Bukti P – 2 dan P – 3)** di atas maka menurut hukum proses pewarisan dari Para Pewaris kepada Para Ahli Waris dalam hal ini telah terbuka, dimana hak kepemilikan atas seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris telah beralih secara hukum kepada Para Ahli Waris karena Para Pewaris telah meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 830 dan pasal 833 alinea 1 KUH Perdata yang menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 830 menyebutkan:

"Perwarisan hanya berlangsung karena kematian"

Pasal 833 Ayat 1 menyebutkan:

"Sekalian Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal"

9. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam **(Bukti P – 4, P – 5 dan P – 6)** di atas secara bersama-sama adalah merupakan anak kandung, yang ditinggalkan oleh Para Pewaris (Bapak dan Ibu Para Ahli Waris), maka **menurut hukum memiliki kedudukan dan Hak yang sama terhadap seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris** tanpa membedakan hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki dengan perempuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 852 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 852 KUH Perdata alinea 1 menyebutkan:

*"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka **selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.**"*

10. Bahwa sejalan dengan Pasal 852 Alinea (1) tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa Yurisprudensinya telah menganut Kaidah Hukum dalam Hukum Waris Adat yang menyatakan: "Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.";

11. Bahwa Kaidah Hukum dalam Hukum Waris Adat sebagaimana dimaksud telah diterapkan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., melalui Putusan Nomor 179 K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961 dalam perkara Langtewas dkk melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa kewarisan dalam adat Karo yang sangat kuat menganut paham patrilineal (garis keturunan Ayah), Mahkamah Agung menyatakan bahwa: **(Bukti P – 20)**

"Mahkamah Agung atas rasa peri kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di Tanah Karo bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya."

Halaman 7 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pertimbangan Hukum yang sama dijumpai pula dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kewarisan dalam hukum adat Batak Mandailing yang juga menganut paham patrilinealisme. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 tanggal 16 Juni 1971 dalam perkara Usman dkk melawan Marah Iman Nasution dkk menyatakan bahwa: **(Bukti P – 21)**

“Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.”

13. Bahwa dalam perkara lain menyangkut kewarisan yang berlaku pada hukum adat yang secara tegas juga menganut paham patrilineal, yaitu Bali, dalam Putusan Nomor 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999, Mahkamah Agung kembali menggariskan kaidah hukum bahwa: **(Bukti P – 22)**

“Perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris walaupun sistem pewarisan di Bali sendiri menganut system pewarisan mayorat laki-laki.”

14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung lainnya terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di atas kemudian secara konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung berikutnya yaitu putusan Nomor 1048 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012. Perkara ini terkait pembagian waris adat Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. Putusan ini kemudian dimasukkan ke dalam salah satu putusan penting (landmark decision) Mahkamah Agung di Laporan Tahunan Tahun 2012. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: **(Bukti P – 23)**

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Facti /Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan;”

15. Bahwa selanjutnya Kaidah Hukum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang persamaan Hak Waris antara laki-laki dengan perempuan dalam Hukum adat juga kembali diadopsi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 133/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 28 Januari 2015, dan Putusan ini juga kembali dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 360

Halaman 8 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 3 Maret 2016, dimana dalam Putusannya menyatakan bahwa baik Ahli Waris Laki-Laki maupun Ahli Waris Perempuan sama-sama merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum, dan karena itu mendapatkan bagian yang sama antara masing-masing Ahli Waris, selanjutnya masing-masing Ahli Waris baik Laki-Laki maupun Perempuan berhak untuk menjual Harta Warisan yang hasilnya untuk dibagi rata;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum, karena itu **masing masing Para Penggugat berhak atas bagian yang sama yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian) dengan Tergugat atas seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris**, sehingga Para Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ini;
17. Bahwa sebelum Gugatan Pembagian harta Warisan ini diajukan oleh Para Penggugat, Para Penggugat sudah terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian Pembagian Harta Warisan ini secara kekeluargaan kepada Penggugat yaitu Para Penggugat telah beberapa kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan pembagian Harta Warisan dengan cara kekeluargaan, namun setiap kali Para Penggugat mengajak Tergugat untuk menyelesaikan pembagian Harta Warisan, Tergugat selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan Para Penggugat;
18. Bahwa karena Tergugat selalu berusaha menghindar untuk bertemu dengan Para Penggugat terkait Pembagian Harta Warisan ini, maka Para Penggugat kembali berupaya lebih serius kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan Teguran (somasi) Pertama (I) kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2020, dan karena Teguran (somasi) Pertama (I) tidak ditanggapi oleh Tergugat maka Para Penggugat kembali mengirimkan Somasi Ke-2 (II) pada tanggal 11 Februari 2020;
19. Bahwa Somasi Ke-2 yang dikirim Para Penggugat kepada Tergugat juga tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Para Penggugat kembali mengirimkan Somasi Ke-3 (III) dan terakhir pada tanggal 14 Februari 2020 kepada Tegugat, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah mengindahkan Somasi yang diberikan oleh Para Penggugat;
20. Bahwa dengan demikian dari sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat, Para Penggugat patut menduga menurut hukum bahwa Tergugat beritikad sangat tidak baik untuk menguasai seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris tanpa mengindahkan hak-hak waris yang dimiliki oleh Para Penggugat dan dengan demikian untuk mempertahankan agar hak-hak waris Para

Halaman 9 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ini;

21. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia (illusoir), dengan ini Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris sebagaimana tersebut dalam poin 7 gugatan di atas;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan dalam posita gugatan yang telah dikemukakan Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari **Para Pewaris** Almarhum Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal **Jederal Purnawirawan Maraden Panggabean** dan Almarhum Ibu Meida SM Panggabean (+);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan bahwa seluruh Harta yang ditinggalkan Para Pewaris yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 4020 m2 di Jl Cilangkap Raya Rt 003/01, SHM No 360, diterbitkan oleh badan pertanahan nasional kotamadya Jakarta Timur Atas kepemilikan Nyonya Meida Saimima Matiur Panggabean (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)
 - 4.2. Sebidang Tanah seluas 4.237 M2, yang terletak di RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 358, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 5 Maret 1999, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)
 - 4.3. Sebidang Tanah seluas 4.316 M2, yang terletak di RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matiur

Halaman 10 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.4. Sebidang Tanah Seluas 4.857 M2, yang terletak di Jl. Cilangkap Raya RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.5. Sebidang Tanah Seluas 580 M2, yang terletak di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 100, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Matur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.6. Sebidang Tanah (Sebidang kebun Teh) Seluas 22.210 M2, yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.7. Sebidang Tanah Seluas 5.350 M2, yang terletak di, Desa Lewimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 99, yang diterbitkan Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 28 Desember 1972, atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.8. Sebidang Tanah Seluas 14.490 M2, yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimina Meida Natiur Br. Tambunan; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

4.9. Sebidang Tanah Seluas 3.610 M, yang terletak di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik No. 54, yang diterbitkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, tanggal 23 Maret 1978, atas nama



Marulam Panggabean, yang telah beralih menjadi atas nama Ny. Meida Saimina natiur Panggabean berdasarkan Akta Pengikatan Hibah no 137, tanggal 14 April 1994 yang dibuat oleh Haji Abdul kadir Usman, Notaris di Jakarta, Jo. Akta Hibah No. 21/Medan Baru/1999, tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat oleh Lolita Pulungan, Notaris di Medan; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)

- 4.10. Sebidang Tanah seluas 3.080 M2, berdasarkan Surat Penunjukan /Izin menggunakan tanah TNI AL” Nomor: S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Seluas 3.080 M2, atas nama Jenderal TNI M. Panggabean; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)
- 4.11 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2571 m2, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 21, Rt. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; (Dimana sertifikat dan/atau tanda bukti hak atas tanah dan bangunan yang tersebut ada dalam penguasaan tergugat)
- 4.12 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2542 m2, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Meida Saimina Natiur Panggabean yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23, Rt. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13 Dan yang lain-lainnya, sebagaimana diketahui Para Penggugat ada beberapa Bidang Tanah dan bangunan lainnya yang merupakan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, antara lain:
- 4.13.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Subang No.12, Menteng, Jakarta Pusat; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sekolah, Kavling I, Kemang, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13.3 Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Kemang Selatan IX Rt 001/ Rw 03 ,Kav 8 SHM No 3399 Atas nama Maraden Panggabean, kota administrasi Jakarta selatan, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.13.4 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI, Kavling 3, Kemang, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13.5 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI, Kavling 6, Kemang, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13.6 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II, RT. 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)
- 4.13.7 Dan tidak terkecuali semua aset-aset lainnya baik berupa Tanah dan Bangunan yang belum tersebut dalam gugatan ini milik Pewaris; (dimana sertifikatnya saat ini dikuasai oleh Tergugat)

Adalah merupakan Harta (Boedel) Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan **Sertifikat/Tanda Bukti Hak (Asli)** atas seluruh Harta Warisan yang berupa Tanah dan Bangunan tersebut kepada Para Penggugat, agar Harta Warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh Harta Warisan/Harta Peninggalan Para Pewaris tersebut di atas;
7. Menyatakan Bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan Verzet, Banding, maupun Kasasi;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding/Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya memberikan Jawaban pada tanggal 17 Juni 2020 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 1 yang mendalilkan bahwa Jend. Purn. Maraden Saur Halomoan Panggabean dan Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean (Para Pewaris) telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1950 di Sibolga, Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 2 yang mendalilkan bahwa semasa hidupnya Para Pewaris hanya menikah sekali dan di dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) anak kandung, yaitu Para Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 3-4 yang mendalilkan bahwa Pewaris (Jend. Purn. Maraden Panggabean) meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2000, kemudian Pewaris (Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 ;
4. Bahwa **Tergugat dengan tegas menyangkal** dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 8-16 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat berhak atas bagian yang sama atas harta yang didalilkan Para Penggugat pada butir 7 posita gugatannya, yaitu masing-masing berhak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian. Bahwa Para Penggugat mendasarkan dalilnya tersebut pada ketentuan : Pasal 830, Pasal 833 ayat 1 dan Pasal 852 alinea 1 KUHPerdara; serta Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI : No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, No. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, No. 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999 dan No. 1048 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012; serta adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 360/PDT/2015/PT.MDN tanggal 3 Maret 2016 ;
5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 7-16 tersebut merupakan dalil yang salah, karena Para Penggugat hanya merumuskan/mendalilkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan bahwa waris telah terbuka dan apa saja harta-harta Para Pewaris yang ada pada saat waris telah terbuka, tanpa menjelaskan fakta-fakta/peristiwa-peristiwa yang mendahului terbukanya waris itu, dalam perkara ini antara lain yaitu adanya Wasiat dan pemberian Hibah Wasiat (*legaat*) dari Pewaris kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Bahwa perumusan gugatan yang seperti itu dinamakan *substantierings theorie*. Bahwa semasa hidupnya Para Pewaris, Tergugat telah memiliki 11 (sebelas) harta berupa bidang tanah maupun berupa bidang tanah dan bangunan sebagai berikut :

No.	Harta
1	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.3, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3392/Bangka
2	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.1,

Halaman 14 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



	Jakarta Selatan, seluas 1.127 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3394/Bangka
3	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.6, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3398/Bangka
4	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.8, Jakarta Selatan, seluas 929 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3399/Bangka
5	Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.237 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 358/Cilangkap
6	Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.020 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 360/Cilangkap
7	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 136/Menteng
8	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Subang No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3292/Menteng
9	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 99/Leuwimalang
10	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 100/Leuwimalang
11	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Kelurahan Hamdan, Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 54/Hamdan

Bahwa karena adanya keperluan sesuatu hal yaitu perencanaan bisnis (*business planning*) serta perencanaan pajak (*tax planning*), maka Tergugat menitipkan sementara 11 (sebelas) harta tersebut kepada Pewaris (almh. Meida Saimima Matur Panggabean) dengan cara pemberian/hibah. Bahwa perencanaan-perencanaan tersebut dilakukan Tergugat berhubung dengan pekerjaan/usaha Tergugat yang sejak awal tahun 1990 telah menjadi Direksi, pemegang saham, maupun pendiri beberapa perusahaan yang antara lain bergerak di bidang *finance* (keuangan), pengolahan minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Sedangkan alasan penerima penitipan-penitipan tersebut adalah Ibu dari Tergugat (almh. Meida Saimima Matur Panggabean), yaitu karena Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat adalah satu-satunya individu yang Tergugat percaya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan Tergugat/anak laki-laki kandungnya ;

Bahwa kemudian untuk mengembalikan 11 (sebelas) harta yang dititipkan tersebut maka Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) sebelum meninggal dunia membuat wasiat sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang berisikan pemberian *Legaat* tersebut kepada Tergugat ;

Bahwa 11 (sebelas) harta yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan butir 7.1., 7.2., 7.5., 7.7., 7.9., 7.12., 7.13.1., 7.13.2., 7.13.3., 7.13.4. dan 7.13.6. merupakan harta-harta yang telah dinyatakan oleh Pewaris untuk diberikan kepada Tergugat sebagai hibah wasiat (*Legaat*), sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Bahwa untuk jelasnya, 11 (sebelas) harta milik Tergugat yang di dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 dikembalikan oleh Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) dengan memberikan *Legaat* kepada Tergugat sebagai Legataris, akan diuraikan pada tabel di bawah ini :

No.	Legaat	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005	Posita
1	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan Kav.3, Jakarta Selatan, SHM No. 3392/Bangka	Halaman 2, butir 1	Butir 7.13.3.
2	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan XI Kav.1, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m ² , SHM No. 3394/Bangka	Halaman 2, butir 2	Butir 7.13.2.
3	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan Kav.6, Jakarta Selatan, SHM No. 3398/Bangka	Halaman 3, butir 3	Butir 7.13.4.
4	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan XI Kav.8, Jakarta Selatan, seluas 929 m ² , SHM No. 3399/Bangka	Halaman 3, butir 4	Butir 7.13.6.
5	Tanah di Kelurahan Cilangkap,	Halaman 4,	Butir 7.2.

Halaman 16 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



	Jakarta Timur, seluas 4.237 m ² , SHM No. 358/Cilangkap	butir 5	
6	Tanah di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.020 m ² , SHM No. 360/Cilangkap	Halaman 4, butir 6	Butir 7.1.
7	Tanah dan bangunan di Jl. Teuku Umar No. 23, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m ² , SHM No. 136/Menteng	Halaman 4, butir 7	Butir 7.12.
8	Tanah dan bangunan di Jl. Subang No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m ² , SHGB No. 3292/Menteng	Halaman 5, butir 8	Butir 7.13.1.
9	Tanah dan bangunan di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m ² , SHM No. 99/Leuwimalang	Halaman 5, butir 9	Butir 7.7.
10	Tanah dan bangunan di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m ² , SHM No. 100/Leuwimalang	Halaman 6, butir 10	Butir 7.5.
11	Tanah dan bangunan di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Kelurahan Hamdan, Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m ² , SHM No. 54/Hamdan	Halaman 6, butir 11	Butir 7.9.

Bahwa terhadap 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, **tidak terbantahkan** bahwa sebetulnya adalah harta-harta milik Tergugat yang dititipkan kepada Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) berdasarkan uraian tabel sebagai berikut :

No.	Akta / Perbuatan Hukum "Penitipan" ke Pewaris	Harta	Pengembalian ke Tergugat
1	Akta Hibah No. 41/Mampang Prapatan/1997	Jl. Kemang Selatan Kav.3, Jakarta Selatan, SHM No.	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 2, butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 19 Desember 1997, dibuat dihadapan Tina Chandra Gerung, S.H., PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	3392/Bangka	1
2	Pelepasan Hak dari Tergugat kepada Meida Saimima Matiur Panggabean	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan XI Kav.1, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m ² , SHM No. 3394/Bangka	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 2, butir 2
3	Akta Hibah No. 44/Mampang Prapatan/1997 tanggal 19 Desember 1997, dibuat dihadapan Tina Chandra Gerung, S.H., PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan Kav.6, Jakarta Selatan, SHM No. 3398/Bangka	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 3, butir 3
4	Pelepasan Hak dari Tergugat kepada Meida Saimima Matiur Panggabean	Tanah dan bangunan di Jl. Kemang Selatan XI Kav.8, Jakarta Selatan, seluas 929 m ² , SHM No. 3399/Bangka	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 3, butir 4

Halaman 18 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Akta Hibah No. 248/Cipayung/1997 tanggal 2 April 1997, dibuat dihadapan H. Abdul Kadir Usman, PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.237 m ² , SHM No. 358/Cilangkap	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 4, butir 5
6	Akta Hibah No. 249/Cipayung/1997 tanggal 2 April 1997, dibuat dihadapan H. Abdul Kadir Usman, PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.020 m ² , SHM No. 360/Cilangkap	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 4, butir 6
7	Akta Hibah No. 2/22/1995/Menteng tanggal 16 Agustus 1995, dibuat dihadapan H. Abdul Kadir Usman, PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah dan bangunan di Jl. Teuku Umar No. 23, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m ² , SHM No. 136/Menteng	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 4, butir 7
8	Akta Hibah No.	Tanah dan bangunan	Akta Wasiat No. 3

Halaman 19 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



	193/Menteng/1995 tanggal 21 November 1995, dibuat dihadapan H. Abdul Kadir Usman, PPAT di DKI Jakarta. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	di Jl. Subang No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m ² , SHGB No. 3292/Menteng	tanggal 29 Agustus 2005, halaman 5, butir 8
9	Akta Hibah No. 116/HB/11/IV/1999 tanggal 5 April 1999, dibuat dihadapan Wijanarti Prastowo, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah dan bangunan di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m ² , SHM No. 99/Leuwimalang	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 5, butir 9
10	Akta Hibah No. 115/HB/11/IV/1999 tanggal 5 April 1999, dibuat dihadapan Wijanarti Prastowo, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah dan bangunan di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m ² , SHM No. 100/Leuwimalang	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 6, butir 10



11	Akta Hibah No. 21/Medan Baru/1999 tanggal 15 Maret 1999, yang dibuat dihadapan Lolita Pulungan, S.H., Notaris/PPAT di Medan. Tergugat selaku pemberi hibah dan Meida Saimima Matiur Panggabean selaku penerima hibah.	Tanah dan bangunan di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Kelurahan Hamdan, Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m ² , SHM No. 54/Hamdan	Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005, halaman 6, butir 11
----	---	--	--

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas maka **terbukti** bahwa 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut sebetulnya adalah harta-harta milik Tergugat yang dititipkan kepada Pewaris, sehingga adalah tidak adil dan tidak berdasar Para Penggugat telah menuntut 11 (sebelas) harta tersebut untuk dibagi, padahal Para Penggugat telah diberikan harta-harta oleh Para Pewaris semasa hidupnya, sebagaimana harta-harta tersebut akan diuraikan pada butir 4 Jawaban ini ;

Bahwa selain itu, terhadap 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, adalah benar sebetulnya harta-harta milik Tergugat yang dititipkan sementara, hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa Pajak Bumi dan Bangunan seluruh 11 (sebelas) harta tersebut dan biaya-biaya pemeliharaannya dibayar/ditanggung oleh Tergugat ;

Bahwa selain memberikan *Legaat* sebagaimana diuraikan di atas, dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) menyatakan bahwa Tergugat diangkat sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) dan Pewaris berpesan kepada para ahliwarisnya untuk mentaati segala hal yang termuat dalam Akta Wasiat tersebut ;

Bahwa karena perkara waris antara Para Penggugat dan Tergugat ini adalah **perkara waris diantara orang-orang golongan non Tionghoa**, maka pembagian waris kepada para ahli waris menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, termasuk ketentuan Pasal 830, Pasal 833 ayat 1



dan Pasal 852 alinea 1 KUHPerdata yang didalilkan oleh Para Penggugat, **tidak berlaku dalam perkara ini** karena ketentuan-ketentuan tersebut hanyalah untuk pembagian waris bagi golongan Tionghoa. Bahwa hal ini jelas telah tertulis pada Bab XII Buku Pertama KUH Perdata yang menyatakan :

Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa

Bahwa dari pendekatan historis yuridisnya, pada masa penjajahan dulu hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata/BW hanya berlaku bagi golongan-golongan Eropa, golongan-golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan-golongan Timur Asing Lainnya, kemudian selepas masa penjajahan hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata tidak serta merta berlaku untuk semua golongan penduduk, namun hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia tertentu yaitu golongan Tionghoa. Penggolongan penduduk tersebut selain masih diadopsi di dalam KUH Perdata, masih diadopsi oleh hukum positif, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya yang memberikan perumusan sebagai berikut :

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Bahwa mengenai penggolongan tersebut, "Prof. R. Subekti, SH", dalam bukunya berjudul "**Pokok-Pokok Hukum Perdata**", Penerbit Intermasa, Cetakan XIX Tahun 1984, Halaman 10, memberikan pendapat sebagai berikut :

" Hukum Perdata di Indonesia, ber-bhineka yaitu beraneka warna.

Pertama, ia berlainan untuk segala golongan warga negara :

- a. Untuk golongan bangsa Indonesia asli, **berlaku "Hukum Adat"**, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.
- b. Untuk golongan warga Negara bukan asli yang berasal **Tionghoa** dan **Eropah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)dst...dst "**

Bahwa oleh karena itu, hukum waris yang berlaku dalam perkara ini adalah hukum adat Batak Toba, oleh karenanya Tergugat berhak atas segala harta yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat No. 3



tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut. Pemberian harta-harta yang terdapat dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan *legitieme portie* yang diatur dalam KUH Perdata maupun ketentuan-ketentuan lainnya mengenai waris/pembagian waris yang diatur dalam KUH Perdata ;

Bahwa begitupula kedudukan Legataris adalah khusus di dalam hukum waris, yaitu Legataris tidak dapat disamakan dengan ahli waris, oleh karenanya Legataris berhak langsung menuntut harta-harta yang diberikan kepadanya setelah Pewaris yang mewasiatkan meninggal dunia. Bahwa mengenai hal tersebut, "Prof. R. Subekti, SH", dalam bukunya berjudul "**Pokok-Pokok Hukum Perdata**", Penerbit Intermasa, Cetakan XIX Tahun 1984, Halaman 107-108, memberikan pendapat sebagai berikut :

" Orang yang menerima suatu legaat, dinamakan "legataris", ia bukan ahliwaris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (yang penting : tidak diwajibkan membayar hutang-hutangnya!). Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahliwaris. Pendeknya suatu legaat memberikan suatu hak penuntutan terhadap boedel. "

Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas bagian yang sama atas harta yang didalilkan Para Penggugat pada butir 7 posita gugatannya, yaitu masing-masing berhak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian, haruslah ditolak karena tidak berdasar dan beralasan ;

6. Bahwa dalam Yurisprudensi yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu Putusan Mahkamah Agung RI : No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961, No. 415 K/Sip/1970 tanggal 16 Juni 1971, No. 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 November 1999 dan No. 1048 K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2012, tidak terdapat rumusan hukum yang memberikan legitimasi yang dapat membenarkan bahwa Yurisprudensi-Yurisprudensi yang didalilkan Para Penggugat tersebut dapat diterapkan untuk semua perkara waris, terutama untuk perkara ini, dalam hal ini tidak dapat menjelaskan adanya Wasiat dan Hibah Wasiat ;

Bahwa Yurisprudensi tentang perkara waris, khususnya perkara waris pada masyarakat patrilineal, tidak memiliki konsistensi dalam rumusan hukumnya karena setiap perkara waris memiliki permasalahan yang berbeda, hal ini tercermin dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 172 K/Sip/1974 tanggal 13 Februari 1975 yang merumuskan sebagai berikut :

“ Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar tentang hukum/kebiasaan yang berlaku, maka apabila seorang pewaris meninggal dunia di kampung Hinako, kabupaten Nias, untuk menentukan cara pembagian harta warisannya, hukum warisan yang dipakai adalah bertitik tolak kepada agama yang dianut oleh si pewaris yang meninggalkan harta warisan tersebut yakni :

*Apabila si pewaris yang meninggal beragama Islam, maka **pembagian hartanya** dilakukan menurut Hukum Islam dan apabila **si pewaris yang meninggal beragama Kristen, maka pembagian hartanya dilakukan menurut adat.** “*

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 313 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang merumuskan sebagai berikut :

*“ Dalam hal warisan, hukum yang hidup di Ambon **adalah hukum adat** dan bukan hukum Islam. “*

Bahwa oleh karena itu Yurisprudensi tidak dapat diterapkan begitu saja pada semua perkara, penerapannya harus kasuistik, harus memiliki kesamaan yang substansiel atas duduk perkaranya. Setiap perkara waris berbeda, harus dilihat bagaimana cara hidup dan kebiasaan yang berlaku pada keluarga Para Pewaris. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat : “Wirjono Prodjodikoro” sebagaimana ditulis oleh Mohd. Idris Ramulyo, S.H, M.H., dalam bukunya berjudul **“Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat”**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, November 1993, Halaman 44 sebagai berikut :

*“ **Harta warisan (Nalatenschap)**, yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana ujud kekayaan yang beralih itu, **dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris.** “*

7. Bahwa masing-masing Pewaris adalah berasal dari suku Batak Toba yang lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, serta dibesarkan di dalam keluarga dan lingkungan yang mempraktekkan budaya dan adat Batak dalam kehidupan sehari-harinya. Bahwa Para Pewaris, alm. Jend. TNI (Purn.) Maraden Panggabean dan almh. Meida Saimima Matiur br. Tambunan, menikah pada tanggal 20 Agustus 1950 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ;



Bahwa semasa hidupnya, Para Pewaris menerapkan nilai-nilai budaya dan adat Batak, bukan hanya di dalam keluarganya sendiri, namun juga di komunitas suku Batak, antara lain alm. Jend. TNI (Purn.) Maraden Panggabean pernah diusung sebagai Ketua Penasihat Lembaga Permufakatan Adat dan Kebudayaan Batak (LPAKB) ;

Bahwa dengan demikian Para Pewaris semasa hidupnya sangat memahami bahwa dalam aturan hukum waris Batak Toba hanya anak laki-laki (Tergugat) yang mendapat bagian harta peninggalan dari Para Pewaris. Bahwa oleh karena itu Para Pewaris melakukan pembekalan/pembagian harta semasa hidupnya kepada Para Penggugat, terutama kepada Penggugat I dan Penggugat II karena mereka menikah, serta pembekalan kepada anak-anak dari Penggugat I dan Penggugat II (cucu Para Pewaris), pembekalan ini yang di dalam hukum adat Batak Toba dikenal sebagai "Pauseang". Bahwa mengenai hal tersebut, Mr. B. Ter Haar Bzn., dalam bukunya berjudul "**Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**", Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Keduabelas, tahun 1999, Halaman 211 memberikan pendapat sebagai berikut :

"Demikianlah aturan hukum waris Batak Toba – ialah bahwa hanya anak-anak laki-laki yang dapat bagian harta peninggalan bapanya – diperlunak dengan jalan penghibahan tanah pertanian atau ternak oleh bapa kepada anak-anaknya perempuan yang belum kawin atau selagi kawin, pula kepada anak daripada anak perempuan ini yang nomor satu lahirnya (saba bangunan, pauseang, indahan arian) ; "

Bahwa oleh karena itu, Para Pewaris semasa hidupnya telah memberikan pembekalan kepada anak-anak perempuannya (Para Penggugat) sebagai berikut :

a. Pemberian Para Pewaris kepada Penggugat I beserta anaknya :

- 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. H.Agus Salim No. 68, Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I ;
- 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Jambu No. 41, Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa perbekalan ini telah dijual sendiri oleh Penggugat I ;
- 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Gudang Peluru Barat I Blok B, Tebet, Jakarta Selatan. Bahwa perbekalan ini telah dijual sendiri oleh Penggugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav. 4, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa perbekalan ini telah dijual sendiri oleh Penggugat I ;
 - 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav. 5, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa perbekalan ini telah dijual sendiri oleh Penggugat I ;
 - 6) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II Kav.2, Jakarta Selatan. Bahwa Para Pewaris memberikan pembekalan ini untuk anak Penggugat I yang bernama Dian Purba Ratomo ;
 - 7) Tanah yang terletak di Desa Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.473 m². Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I ;
 - 8) Tanah yang terletak di Desa Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 693 m². Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I ;
- b. Pemberian Para Pewaris kepada Penggugat II beserta anak-anaknya :
- 1) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sutan Syahril No. 9, Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II ;
 - 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav. 2, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II ;
 - 3) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav. 7, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II ;
 - 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II No. 11, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa Para Pewaris memberikan pembekalan ini untuk anak laki-laki Penggugat II yang bernama Alexander Siregar ;
 - 5) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II Kav. 3, Bangka, Jakarta Selatan. Bahwa Para Pewaris memberikan pembekalan ini untuk anak perempuan Penggugat II yang bernama Melati Siregar ;
 - 6) Tanah yang terletak di Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.348 m². Bahwa sekarang perbekalan ini masih dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II ;
- c. Pemberian Para Pewaris kepada Penggugat III :

Halaman 26 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah yang terletak di Desa Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, seluas 3.737 m².
8. Bahwa Para Penggugat hanya bekerja mengurus rumah tangga, tidak pernah memiliki karir pada suatu perusahaan dan tidak pernah menjadi pengusaha, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk membeli sendiri harta-harta sebagaimana diuraikan pada butir 7 huruf a, b dan c diatas, sedangkan Tergugat sejak awal tahun 1990 telah menjadi Direksi, pemegang saham, maupun pendiri beberapa perusahaan yang bergerak di bidang *finance* (keuangan), pengolahan minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Bahwa dengan demikian, harta-harta sebagaimana diuraikan pada butir 7 huruf a, b dan c diatas tidak bisa dibantah lagi merupakan pemberian-pemberian dari Para Pewaris kepada Para Penggugat
9. Bahwa dengan demikian, 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, selain merupakan suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat, namun juga tidak menciderai rasa keadilan bagi Para Penggugat yang telah menerima pemberian-pemberian dari Para Pewaris semasa hidupnya sebagaimana diuraikan pada butir 7 huruf a, b dan c Jawaban ini ;
10. Bahwa **Tergugat dengan tegas menyangkal** dalil-dalil Para Penggugat dalam butir 7.10. posita gugatan serta butir 4.10. petitum gugatan, yang telah mendalilkan bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, dengan luas 3.080 m², merupakan harta peninggalan yang harus dibagi sama rata antara Para Penggugat dan Tergugat, karena Para Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan dan memberikan pengakuan bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, dengan luas 3.080 m² tersebut, diperoleh Pewaris (Jenderal TNI Maraden Panggabean) berdasarkan Surat Penunjukan/Izin Menggunakan Tanah TNI AL Nomor : S.I/B/115/IX/76 ;
Bahwa Surat Penunjukan/Izin Menggunakan Tanah bukanlah dasar/alas peralihan hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Surat Penunjukan/Izin Menggunakan Tanah hanyalah hak yang diberikan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan RI/Tentara Nasional Indonesia kepada Pewaris yang pada kala itu yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan RI/Tentara Nasional Indonesia, hak tersebut berupa

Halaman 27 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



fasilitas untuk menggunakan suatu bidang tanah, oleh karena itu bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam butir 7.10. posita gugatan serta butir 4.10. petitum gugatan tersebut bukanlah harta yang dapat diwarisi dan tidak dapat dimasukan dalam boedel waris ;

Bahwa mengenai hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat : “Prof. R. Subekti, SH”, dalam bukunya berjudul “**Pokok-Pokok Hukum Perdata**”, Penerbit Intermasa, Cetakan XIX Tahun 1984, Halaman 95-96, sebagai berikut :

*“ Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum kekeluargaan atau pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, **begitupula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.***

Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat dibantah lagi merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan, karena telah menuntut pembagian suatu harta yang tidak dapat diwariskan, dan lebih jauh lagi bilamana tuntutan ini dikabulkan maka Putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) sebab pembagiannya masih digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang belum tentu akan terjadi (*voorwaarde*) dan kejadian tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang bukan menjadi pihak dalam perkara ini, yaitu apakah nantinya bidang tanah tersebut akan dialihkan oleh pemegang hak atas tanahnya sekarang kepada para ahli waris dari Pewaris (Jenderal TNI Maraden Panggabean) atau apakah akan adanya pemberian hak dari Negara atau hak atas bidang tanah tersebut tidak dialihkan sama sekali ;

11. Bahwa **Tergugat dengan tegas menolak** tuntutan (petitum) Para Penggugat pada butir 5 yang menuntut sebagai berikut :

“ Menghukum Tergugat agar menyerahkan Sertifikat/Tanda Bukti Hak (Asli) atas seluruh Harta Warisan yang berupa Tanah dan Bangunan tersebut kepada Para Penggugat, agar Harta Warisan tersebut dapat dijual dan hasilnya dibagikan scara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat. “

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, Para Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari 11 (sebelas) harta yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut ;

Bahwa terhadap harta-harta warisan di luar 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam posita gugatannya tidak mendalilkan dan tidak menguraikan apa-apa saja yang menjadi dasar dan alasan membenarkan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tepat untuk diangkat sebagai pelaksana/pengatur pembagian boedel waris yang belum terbagi. Sedangkan Tergugat sejak dahulu telah mengurus dan memelihara harta-harta milik Para Pewaris semasa hidupnya, pengurusan-pengurusan dan pemeliharaan-pemeliharaan dimaksud banyak dilakukan oleh Tergugat atas biaya sendiri, antara lain membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta membayar biaya-biaya pemeliharaan atas harta Para Pewaris berupa benda tetap ;

Bahwa dasar Para Pewaris memberikan tugas/mandat kepada Tergugat sebagai pelaksana/pengurus/pemelihara harta-harta milik Para Pewaris semasa hidupnya tidak terlepas dari adat, budaya dan kebiasaan yang berlaku di keluarga Para Pewaris, yaitu dalam adat suku Batak Toba, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai penerus marga serta pembawa nama orang tua laki-laki, sehingga kepada anak laki-laki diberikan tugas pelaksana/pengurus/pemelihara harta-harta orang tua. Bahwa hal tersebut tercemin dari sikap Pewaris sebagaimana ternyata dalam isi Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut, dimana bukan Para Penggugat atau salah satu dari Para Penggugat yang diangkat oleh Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) melainkan Tergugat ;

Bahwa dinilai dari kualitas dan kecakapannya, Tergugat telah dibekali oleh Para Pewaris dengan pendidikan hingga memperoleh gelar Strata-3 pada bidang ekonomi. Bahwa sedangkan dinilai dari atensi dan rasa kasih sayang serta pengabdian kepada orang tuanya, hanya Tergugat yang sudah mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan biaya untuk mengurus/merawat Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) ketika mulai jatuh sakit hingga meninggal dunia ;

Bahwa oleh karena itu walaupun dalam perkara ini harus diangkat seseorang untuk melaksanakan pembagian boedel waris yang belum terbagi, yaitu harta-harta di luar 11 (sebelas) harta yang diberikan sebagai hibah wasiat (*Legaat*) kepada Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29

Halaman 29 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 tersebut, maka yang paling berdasar dan beralasan untuk melaksanakan pembagiannya adalah Tergugat ;

12. Bahwa **Tergugat dengan tegas membantah** dalil-dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 17-20 yang mendalilkan bahwa Tergugat selalu menghindari dan tidak mau bertemu dengan Para Penggugat terkait dengan pembagian harta warisan sehingga Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah beritikad sangat tidak baik untuk menguasai seluruh harta yang ditinggalkan oleh Para Pewaris tanpa mengindahkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris ;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak ada dasarnya, justru dalil-dalil tersebut memperlihatkan bahwa Para Penggugat sangat mendambakan harta semata dan tidak menjaga nama baik orang tua (Para Pewaris). Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat menghindari dan tidak mau bertemu dengan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat telah berusaha untuk melaksanakan pertemuan dengan Para Penggugat secara langsung (bukan kuasanya), yaitu atas tawaran dari suami Penggugat II (Anton Siregar) maka Tergugat telah setuju untuk bertemu Para Penggugat pada awal Maret 2020 namun rencana tersebut dibatalkan oleh suami Penggugat II (Anton Siregar), sehingga kemudian rencana pertemuan disepakati diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2020, namun ternyata Para Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 Maret 2020 ;

Bahwa dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat telah berupaya agar Para Penggugat mau rukun dengan Tergugat, yaitu dengan memberikan proposal mediasi, namun Para Penggugat sama sekali tidak membalas proposal tersebut. Bahwa setelah mediasi tersebut gagal, pihak keluarga besar telah berupaya menasehati Para Penggugat melalui Penggugat II bahwa Para Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan waris untuk mempermasalahkan pembagian harta karena hal tersebut akan mencoreng nama baik orang tua (Para Pewaris), cukup dengan perundingan di dalam keluarga saja, namun nasehat tersebut tidak diindahkan oleh Para Penggugat. Bahwa pihak keluarga yang memberikan nasehat tersebut adalah Ny. Hanna Tambunan yang merupakan adik kandung dari Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) dan Ny. Marisi Simbolon yang merupakan keponakan Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) ;

Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat beritikad tidak baik untuk menguasai seluruh harta Para Pewaris adalah tidak benar, justru Para Penggugat yang ingin menguasai seluruh harta, termasuk harta milik Tergugat. Bahwa hal ini

Halaman 30 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Para Penggugat telah diberikan harta-harta yang banyak jumlahnya oleh Para Pewaris semasa hidupnya, namun masih menginginkan harta-harta yang lain setelah Para Pewaris meninggal dunia ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa yang beritikad sangat tidak baik di dalam perkara ini adalah Para Penggugat, sehingga jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dilandaskan atas itikad yang sangat tidak baik, sehingga sudah sepatutnya agar Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya ;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Waris yang diajukan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak seluruhnya ;
14. Bahwa mengenai tuntutan (petitum) mengenai permohonan sita jaminan atas Harta Warisan, karena gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas tidak berdasar dan tidak beralasan, maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan ;
15. Bahwa sedangkan mengenai tuntutan (petitum) Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena disamping gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Dalam Konpensasi untuk singkatnya mohon dianggap terkutip pula Dalam Rekonpensasi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensasi ini Tergugat Konpensasi sebagai Penggugat Rekonpensasi, sedangkan Penggugat I Konpensasi sebagai Tergugat I Rekonpensasi, Penggugat II Konpensasi sebagai Tergugat II Rekonpensasi, dan Penggugat III Konpensasi sebagai Tergugat III Rekonpensasi ;
3. Bahwa Para Pewaris, alm. Jend. TNI (Purn.) Maraden Panggabean dan almh. Meida Saimima Matiur br. Tambunan, menikah pada tanggal 20 Agustus 1950 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bahwa semasa hidupnya, Para Pewaris hanya menikah sekali dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu Penggugat Rekonpensasi (anak laki-laki) dan Para Tergugat Rekonpensasi (anak-anak perempuan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pewaris (Jend. Purn. Maraden Panggabean) meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2000, kemudian Pewaris (Ny. Meida Saimima Matiur Panggabean) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 ;
5. Bahwa semasa hidupnya Para Pewaris, Penggugat Rekonpensi telah memiliki 11 (sebelas) harta berupa bidang tanah maupun berupa bidang tanah dan bangunan. Kemudian karena adanya keperluan sesuatu hal yaitu perencanaan bisnis (*business planning*) serta perencanaan pajak (*tax planning*), maka Penggugat Rekonpensi menitipkan sementara 11 (sebelas) harta tersebut kepada Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) dengan cara pemberian/hibah. Bahwa perencanaan-perencanaan tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi berhubung dengan pekerjaan/usaha Penggugat Rekonpensi yang sejak awal tahun 1990 telah menjadi Direksi, pemegang saham, maupun pendiri beberapa perusahaan yang antara lain bergerak di bidang *finance* (keuangan), pengolahan minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Sedangkan alasan penerima penitipan-penitipan tersebut adalah Ibu dari Penggugat Rekonpensi (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean), yaitu karena Ibu dari Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya individu yang Penggugat Rekonpensi percaya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat Rekonpensi yang adalah anak laki-laki kandunganya ;
Bahwa kemudian untuk mengembalikan 11 (sebelas) harta yang dititipkan tersebut maka Pewaris (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) sebelum meninggal dunia membuat wasiat sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang berisikan pemberian *Legaat* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Bahwa Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang, berisikan pemberian *Legaat* kepada Penggugat Rekonpensi, 11 (sebelas) harta sebagai berikut :

No.	Harta
1	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.3, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3392/Bangka
2	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.1, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3394/Bangka
3	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.6, Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 32 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



	3398/Bangka
4	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.8, Jakarta Selatan, seluas 929 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3399/Bangka
5	Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.237 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 358/Cilangkap
6	Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur, seluas 4.020 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 360/Cilangkap
7	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 136/Menteng
8	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Subang No. 12, Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3292/Menteng
9	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 99/Leuwimalang
10	Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 100/Leuwimalang
11	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Kelurahan Hamdan, Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m ² , sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 54/Hamdan

7. Bahwa selain pemberian *legaas* sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut, Penggugat Rekonpensi adalah Legataris dan sekaligus diangkat selaku *executeur testamentair* dari Wasiat tersebut. Bahwa di dalam Akta Wasiat tersebut, pembuat wasiat (almh. Meida Saimima Matiur Panggabean) berpesan agar para ahli warisnya mentaati segala hal yang termuat dalam Akta Wasiat tersebut ;
8. Bahwa menurut hukum, sejak tanggal meninggalnya Pewaris (30 Maret 2019), Penggugat Rekonpensi selaku Legataris dan sekaligus selaku *executeur testamentair* berhak untuk menerima 11 (sebelas) harta berupa benda tak bergerak tersebut (bidang tanah dan segala yang berada di atasnya), dengan kata lain berhak untuk menerima peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 atas 11 (sebelas) harta yang dihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian mana tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan waris, pembagian waris dan legitieme portie sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, selain itu dalam hukum adat Batak Toba tidak dikenal pembatasan pemberian harta dari orang tua kepada anak laki-laki kandungnya ;

9. Bahwa kedudukan Legataris adalah khusus di dalam hukum waris, Legataris tidak dapat disamakan dengan ahli waris, oleh karenanya untuk menuntut dan menerima 11 (sebelas) harta yang dihibahwasiatkan kepadanya, Legataris tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ahli waris dalam Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata ;
10. Bahwa karena latar belakang keluarga Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi adalah suku Batak Toba dimana anak laki-laki menjadi penerus keluarga dan wajib untuk mengurus keluarganya, kemudian karena Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang paling cakap untuk mengurus harta peninggalan dari Para Pewaris, serta dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi telah dipercaya sebagai *executeur testamentair* terhadap Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang, maka adalah berdasar dan beralasan agar Penggugat Rekonpensi diangkat menjadi pengurus dan pelaksana boedel waris yang belum terbagi, guna mengurus dan membagi boedel waris yang belum terbagi tersebut kepada Para Tergugat Rekonpensi dan juga kepada Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan undang-undang ;
11. Bahwa adalah berdasar dan beralasan bila biaya-biaya yang timbul dari pengurusan pembagian boedel waris dibebankan ke boedel waris tersebut, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya ahli penaksir nilai boedel waris, biaya-biaya pembuatan Akta, biaya peralihan hak atas tanah, biaya permohonan pengampunan dan sebagainya ;
12. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas suatu akta otentik yaitu Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang, maka putusan atas Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (*uivoerbaar bij voorraad*) karena telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenalkanlah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan agar Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Baringin M.H. Panggabean** (Penggugat Rekonpensi), **Duma Antaran Natiar Panggabean** (Tergugat I Rekonpensi), **Musida Sumihar Midauli Panggabean** (Tergugat II Rekonpensi) dan **Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean** (Tergugat III Rekonpensi) adalah Para Ahli Waris dari Para Pewaris : Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matior Panggabean;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang ;
4. Menyatakan **Baringin M.H. Panggabean** (Penggugat Rekonpensi) berhak untuk menerima dan oleh karenanya berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah terhadap harta-harta yang dihibahwasiatkan dalam Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut, yaitu :
 - 4.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3392/Bangka ;
 - 4.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.127 m² (seribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3394/Bangka ;
 - 4.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan Kav.6, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 1.038 m² (seribu tiga puluh delapan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3398/Bangka ;
 - 4.4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kemang Selatan XI Kav.8, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, seluas 929 m² (sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 3399/Bangka ;

Halaman 35 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.237 m² (empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 358/Cilangkap ;
- 4.6. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 360/Cilangkap ;
- 4.7. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.542 m² (dua ribu lima ratus empat puluh dua meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 136/Menteng ;
- 4.8. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Subang No. 12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 686 m² (enam ratus delapan puluh enam meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3292/Menteng ;
- 4.9. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 5.350 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 99/Leuwimalang ;
- 4.10. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Leuwimalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 100/Leuwimalang ;
- 4.11. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Let. Jend. Suprpto No. 6, Desa Hamdan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, seluas 3.610 m² (tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 54/Hamdan ;
5. Menghukum **Duma Antaran Natiar Panggabean** (Tergugat I Rekonpensi), **Musida Sumihar Midauli Panggabean** (Tergugat II Rekonpensi) dan **Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean** (Tergugat III Rekonpensi) untuk mematuhi dan melaksanakan Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang tersebut ;
6. Menyatakan mengangkat **Baringin M.H. Panggabean** (Penggugat Rekonpensi) sebagai pengurus boedel waris dari Para Pewaris : Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean dan Meida Saimima Matiur Panggabean, agar dapat dilakukan pembagian boedel waris tersebut kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum ;

Halaman 36 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan **Baringin M.H. Panggabean** (Penggugat Rekonpensi), **Duma Antaran Natiar Panggabean** (Tergugat I Rekonpensi), **Musida Sumihar Midauli Panggabean** (Tergugat II Rekonpensi) dan **Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean** (Tergugat III Rekonpensi), berhak masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat bagian) atas harta peninggalan Para Pewaris sebagai berikut :

- 7.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 21, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 2.571 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) ;
- 7.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.020 m² (empat ribu dua puluh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 360/Cilangkap ;
- 7.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.857 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi), sebagaimana ternyata dalam sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik No. 357/Cilangkap ;
- 7.4. Tanah yang terletak di Desa Cibereum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- 7.5. Tanah yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, seluas 14.490 m² (empat belas ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) ;
- 7.6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II Kav. 1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

8. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari pengurusan dan pembagian boedel waris tersebut ditanggung sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi serta biaya-biaya tersebut akan diambil/dibebankan dari boedel waris itu sendiri ;

9. Menyatakan putusan atas Gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, (*uivoerbaar bij voorraad*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 30 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:–

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Para Pewaris Almarhum Bapak Maraden Saur Halomoan Panggabean (+) atau lebih dikenal Jederal Purnawirawan Maraden Panggabean dan Almarhumah Ibu Meida SM Panggabean (+);
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Para Pewaris memperoleh bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris;
4. Menyatakan bahwa Harta yang ditinggalkan Para Pewaris yaitu:
 - Sebidang Tanah seluas 4.316 M2, yang terletak di RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 355, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Ny. Meida Saimina Matur Panggabean;
 - Sebidang Tanah Seluas 4.857 M2, yang terletak di Jl. Cilangkap Raya RT. 003/01, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 357, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 4 April 1997, atas nama Maraden Panggabean;
 - Sebidang Tanah (Sebidang kebun Teh) Seluas 22.210 M2, yang terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 156, yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama M. Panggabean;
 - Sebidang Tanah Seluas 14.490 M2, yang terletak di Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Juli 1984, atas nama Saimina Meida Natiur Br. Tambunan;

Halaman 38 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan segala turutan-turutannya seluas 2571 m2, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 679, atas nama Maraden Panggabean yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 21, Rt. 001/001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Kemang Utara II, RT. 006/05, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sertifikat Hak Milik nomor 5967;
- Ijin penggunaan Sebidang Tanah seluas 3.080 M2, berdasarkan Surat Penunjukan /Izin menggunakan tanah TNI AL” Nomor: S.I/B/115/IX/76, yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terletak di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Seluas 3.080 M2, atas nama Jenderal TNI M. Panggabean;

Adalah merupakan Harta (Boedel) Warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris dan seluruhnya harus dibagiakan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, menjual Harta Warisan tersebut dan hasilnya dibagiakan secara adil dan merata kepada Para Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ;
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita jaminan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 November 2020 sepanjang sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut bukan terhadap obyek harta warisan yang harus dibagiakan secara merata kepada Para Penggugat dan Tergugat ;
7. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020 di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 39 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 210/SRT.PDT.BDG/2020/PN JKT PST Jo. Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Jo. Nomor 210/SRT.PDT.BDG/2020/PN JKT PST kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Pebruari 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 005/SRT.PDT.BDG/2021/PN JKT PST Jo. Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Jo. Nomor 005/SRT.PDT.BDG/2021/PN JKT PST kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2021 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan resmi kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding/Pembanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Juni 2021 yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Juni 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relaas

Halaman 40 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst kepada :

1. Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2021 dan 5 Maret 2021;
2. Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Maret 2021 dan 10 Pebruari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru menilai cara Beberapa Saksi Terbanding/Tergugat Konvensi memberikan kesaksiannya serta tidak memunculkan (menyeludupkan beberapa Keterangan Saksi) baik Saksi Para Pembanding/Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun Saksi Terbanding/Tergugat Konvensi yang sangat penting dalam Putusannya;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst Tanggal 30 November 2020 sepanjang mengenai petitum Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 41 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya menyangkut 11 (sebelas) bidang tanah yang ternyata Akta Wasiat No. 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Wiwiek Astuti, SH Notaris di Tangerang;
2. Hukum Adat Batak merupakan hukum yang tetap hidup dalam masyarakat suku Batak di seluruh Indonesia;
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara aquo karena telah menetapkan suatu hak kepemilikan orang lain yang bukan pihak sebagai bagian dari boedel waris;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding : Baringin M.H. Pangabeang;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding/Pembanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat hanya pengulangan-pengulangan saja terhadap dalil-dalil yang disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan gugatan dan repliknya, serta tidak ada dalil-dalil baru yang disampaikan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Nopember 2020, Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-

Halaman 42 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar memperbaiki atau membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 30 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 30 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 43 Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Dr. Diah Sulastrri Dewi, S.H.,M.H dan Yonisman, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Senin tanggal 21 September 2021 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Siti Khaeriyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Dr. Diah Sulastrri Dewi, S.H.,M.H

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

Yonisman, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Siti Khaeriyah, S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)